



**PUTUSAN**

**Nomor 620 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS)**, diwakili oleh **ASMURAN ABDUL**, selaku Persero Pengurus dalam jabatannya selaku Direktur CV. Sumber Kaltim Sejahtera (SKS), kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan K.H. Dewantara Nomor 17, RT 22, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. JUNAIDI, S.H.;
2. R. LIAUANDY, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor LBH.GP.Ansor Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 07, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

melawan:

**I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada Kantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;
2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada Kantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;
3. SURATNO, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada Kantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;
4. EDY IRIANTO, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara;



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.259/HK-Bankum/X/2014, tanggal 3 Oktober 2014;

**II. CV. ANGGARAKSA ADISARANA**, diwakili oleh **TAN SOE HOCK** selaku Direktur CV. Anggaraksa Adisarana, kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Juanda (Komplek Batu Alam Permai), Jalan Anggrek Bulan RT 21, Nomor 31, Samarinda;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. JOHNY KHOESOEMA HIOE, S.H.;
2. SYARIKAT GURUSINGA, S.H.;

Keduanya Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "Neraca", beralamat di Sahid *Office Boutique* Unit B lantai 3, Komplek Hotel Sahid Jaya, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 01 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;
2. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi objek dalam perkara *aquo* telah diterbitkan oleh Tergugat dan kemudian baru di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014 setelah Penggugat diberitahu secara langsung serta disertai foto copy IUP Eksplorasi tersebut oleh salah seorang staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama;

Penggugat menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Surat Nomor 002/SKS-TGR/VIII/2014 perihal Penjelasan Izin IUP Eksplorasi CV. Anggaraksa Adisarana, tentunya hal ini jelas sangat merugikan bagi Penggugat, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

3. Bahwa Surat keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat sebagai berikut:

Bersifat Konkret artinya Bahwa surat keputusan dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 sebagaimana objek sengketa;

Bersifat Individual artinya adalah Surat keputusan dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Bersifat Final artinya Surat keputusan dimaksud dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah *definitive* tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan karena menimbulkan akibat hukum;



4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada CV. Anggaraksa Adisarana dimaksud adalah jelas merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang telah mengajukan terlebih dahulu Izin Usaha pertambangan Eksplorasi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan lainnya yang prosesnya sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 Penggugat (CV. Sumber Kaltim Sejahtera) mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batu bara yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Permohonan Nomor 04/SKS-TGR/VI/2008 Cq. Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4.2 Bahwa adapun CV. Anggaraksa Adisarana baru mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan pada tanggal 11 September 2008 sebagaimana Surat Permohonannya Nomor 001/TSH/BB/IX/2008;
- 4.3 Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan maka keluarlah Nomor SIG 2008-748 dari Dinas Pertambangan dan Energi dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2008 dilakukan cek SIG tersebut guna melihat apakah terdapat tumpang tindih dengan izin milik orang lain atau tidak dan hasil cek SIG dimaksud hasilnya menunjukkan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat tidak tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan (KP) CV. Anggaraksa Adisarana, Kuasa Pertambangan (KP) PT. Yulia Raya Energi dan Kuasa Pertambangan (KP) CV. Sumber Warga Abadi maupun dengan perusahaan lainnya;
- 4.4 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara mengirim Surat kepada Camat Loa Janan Nomor 540/208/PS-KPPU/DPE-IV/X/2008 perihal: Pengumuman setempat untuk permohonan KP penyelidikan umum bahan Galian batu bara CV. Sumber Kaltim Sejahtera seluas 127.7 Ha dan terkait dengan surat permohonan tersebut Camat Loa Janan menerangkan melalui Surat Nomor 540/87/II/2009, tertanggal 2 Februari 2009 yang



ditujukan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumuman setempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu Bara atas nama CV. Sumber Kaltim Sejahtera/Penggugat seluas 127.7 Ha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat setempat tidak menolaknya serta pula tidak ada yang mengajukan keberatan karena tumpang tindih lahan dengan masyarakat setempat maupun dengan perusahaan lainnya;

- 4.5 Bahwa selanjut Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara menerbitkan surat izin kuasa pertambangan Nomor 540/012/KP-PU/DPE-IV/II/2009 yang akan di mintakan tanda tangan oleh Bupati Kutai Kartanegara namun tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas surat tersebut dinyatakan hilang oleh Dinas Pertambangan dan Energi di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kutai kartanegara;
- 4.6 Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2009 Tergugat telah menerbitkan surat keputusan dengan Kode Surat 540/IUP-Er/DPE-IV/IV/2009, tanggal 1 Juni 2009, tentang pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana tanpa memberikan dan atau memuat nomor surat sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam surat-surat yang di dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara dan ini bukan sesuatu yang wajar dengan lokasi pertambangan yang sama yang dimohonkan oleh Penggugat yakni di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 127.7 Ha;
- 4.7 Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan dengan kode surat 540/IUP-Er/DPE-IV/2009, tanggal 1 Juni 2009, tentang pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana tersebut, Penggugat melalui Surat Nomor 002/SKS-UM/VI/2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas terbitnya Surat 540/IUP-Er/DPE-IV/2009 IUP Eksplorasi atas nama CV. Anggaraksa Adisarana dimaksud kepada Tergugat;
- 4.8 Bahwa setelah adanya surat keberatan dari Penggugat atas terbitnya IUP Eksplorasi atas nama CV. Anggaraksa Adisarana, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menanggapi surat keberatan Penggugat dimaksud dan selanjutnya dilakukan telaahan staff yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Bapak Dr. HAP. M. Haryanto Bachroel tertanggal 22 November 2010



yang pada pokoknya menunjukkan, bahwa ada indikasi adanya pelanggaran administrasi dalam proses penerbitan Izin CV. Anggaraksa Adisarana dan hal ini pula juga ditegaskan oleh pihak Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara sendiri pada saat rapat koordinasi khusus dengan Bagian Hukum, Bagian SDA dan Asisten II Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Oktober 2010 yang mengakui adanya kesalahan prosedur secara mekanisme dan administrasi dalam proses penerbitan IUP CV. Anggaraksa Adisarana;

- 4.9 Bahwa dalam faktanya permohonan izin usaha pertambangan yang dimohonkan oleh Penggugat sesungguhnya adalah benar serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara pada tanggal 20 April 2011 melalui Surat Nomor 540/777/MB-PBAT/IV/2011, tertanggal 20 April 2011 perihal, Permohonan Pendaftaran/Registrasi telah mengajukan permohonan, Pendaftaran/Registrasi kepada Dirjen Pembinaan dan Pengusahaan Minerba dan Panas Bumi sehubungan dengan telah di terbitkan pengumuman setempat atas nama CV. Sumber Kaltim Sejahtera dengan Nomor 540/206/PS-KPPU/DPE-IV/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk wilayah di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai kartanegara seluas 127.7 Ha;
- 4.10 Bahwa dengan adanya Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara Nomor 540/777/MB-PBAT/IV/2011 tertanggal 20 April 2011 perihal Permohonan Pendaftaran/Registrasi tersebut artinya bahwa Pemerintah Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah membenarkan atas permohonan izin usaha pertambangan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas izin kuasa pertambangan yang terletak di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 127,7 Ha tersebut;
- 4.11 Bahwa kemudian secara diam-diam Tergugat melakukan revisi atas surat keputusan dengan kode Surat 540/IUP-Er/DPE-IV/IV/2009 tanggal 1 Juni 2009 tanpa ada nomor suratnya tersebut dengan surat, bahkan surat keputusan Tergugat juga jelas-jelas telah mati atau kadaluarsa sejak tanggal 1 Juni 2010 namun Tergugat seakan-akan memaksa merevisinya dengan Surat Keputusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tanggal 1 Februari 2013  
sebagaimana objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian menyangkut kepentingan Penggugat telah berdasar dan atau sesuai Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa terbitnya Surat keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada fakta hukum yang keliru atau tidak benar yakni adanya pelanggaran administrasi dalam proses penerbitan Izin CV. Anggaraksa Adisarana dimana hal ini pula telah di akui oleh Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara sendiri yang menyatakan bahwa ada kesalahan Prosedur secara mekanisme dan administrasi dalam proses penerbitan IUP CV. Anggaraksa Adisarana dan oleh karena tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya menyatakan jika ada sengketa dan atau perselisihan dengan pihak lain dalam proses penerbitan IUP Ekplorasi maka haruslah terlebih dahulu dilakukan penyelesaian perselisihan namun hal ini tidak ditaati oleh Tergugat selaku penyelenggara Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang justru menerbitkan Keputusan Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana objek sengketa sementara hingga saat ini belum ada penyelesaian atas adanya perselisihan dimaksud;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa yakni Keputusan Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang terlebih dahulu telah ada pihak lain dalam hal ini Penggugat yang telah mengajukan permohonan izin yang sama dan lebih dahulu, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan (*Zorgvuldigheids Beginsel*) dan Kepastian Hukum yakni dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta dan sikap inkonsistensinya pada saat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, asas ini menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Asas Kepastian Hukum menurut Arming, S.H., DKK dalam bukunya Hukum Administrasi Negara sebagaimana dimaksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Bahwa maksud dari pada Asas Kepastian Hukum adalah menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara;

7. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan





Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

**A. Eksepsi Daluwarsa (Tenggang Waktu Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu);**

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah keliru dan salah dalam menjadikan objek sengketa terhadap perkara *a quo*, seharusnya yang dijadikan objek sengketa Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 (KW KTN 2009 ER) tanggal 1 Juni 2009 BUKAN Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;

Bahwa Penggugat seharusnya mengacu pada Keputusan Tata Usaha Negara Nomor Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 (KW KTN 2009 ER) tanggal 1 Juni 2009, dengan dasar hukum objek gugatan sebagaimana tersebut di atas, hal ini berarti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat dari 90 hari;

Bahwa sesuai fakta serta mempedomani hal tersebut diatas maka sudah tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/012/KP-PU/DPE-VI/2009 (KW KTN 2009 012 PU) tanggal 10 Februari 2009, telah diberikan kepada Penggugat namun belum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;



3. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 11 November 2010 dimana ada tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat dan Laporan Penggugat tersebut telah dihentikan Penyidikannya dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan tindakan pidana;

**B. Eksepsi Tentang Obscuur Libel;**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 Poin 1 telah dituliskan: *"bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah ..... dst"* sedangkan dalam halaman 2 Poin 3 dituliskan *"..... yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ....."* halaman 3 poin 4 dituliskan *"sebagaimana objek sengketa yang telah ..... Dst;"*

Bahwa kedua istilah tersebut tentunya memiliki arti atau definisi masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain tidak mungkin sama;

Bahwa gugatan Penggugat yang telah menggunakan dua istilah yang berbeda-beda seperti tersebut tentunya juga membawa dampak dualisme pengertian yang mana sangat membingungkan dan menyesatkan bagi Tergugat dalam melakukan jawaban atau perlawanan, hal ini tentu sangat merugikan Tergugat;

Oleh karena itu berdasarkan Perihal tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur karena tidak cermat dan tidak jelas;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan jika Penggugat merasa dirugikan kepentingannya yang tertuang pada poin 2 halaman 2 gugatan Penggugat dan Poin-poin 4 halaman 3;

Bahwa uraian tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena berapa kalkulasi sebenarnya kerugian yang telah diderita oleh Penggugat adalah tidak pernah diuraikan secara cermat dan tidak jelas, berapa kerugian materiilnya, berapa kerugian imateriilnya adalah juga tidak diuraikan secara jelas, lengkap dan cermat;

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



## Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II intervensi;
2. Bahwa syarat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat tenggang waktunya 90 hari sejak dikeluarkan/diterbitkan, dan atau diumumkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa melalui surat pada tanggal 11 September 2008 Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati Kutai Kartanegara cq Kepala Dinas Pertambangan & Energi di Tenggarong (Bukti 1-Tergugat II Intervensi);
  - b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2009 Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama Perusahaan CV. Anggaraksa Adisarana, perusahaan milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa adalah syah menurut Hakim (Bukti 2-Tergugat II Intervensi);
  - c. Bahwa Surat Izin yang dikeluarkan oleh Tergugat atas nama CV. Anggaraksa Adisarana sebagaimana point a di atas, telah diketahui oleh Penggugat pada bulan April 2010, berdasarkan surat pemberitahuan perihal: Penyelesaian Perijinan Batubara oleh Tergugat mulai Surat Nomor 540/938/MB-PBAT/IV/2010, tertanggal 27 April 2010 kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi (Bukti 3-Tergugat II Intervensi);
  - d. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 001/IUP-Er/AA/IV/2010, tanggal 28 April 2010, mengajukan Permohonan Peningkatan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, kepada Tergugat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti 4-Tergugat II Intervensi);
  - e. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 168/AA-017/IX/2012, tanggal 17 Desember 2012, mengajukan Permohonan Revisi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, kepada Tergugat cq. Kepala Dinas Pertambangan



dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. (Bukti 5-Tergugat II Intervensi);

- f. Bahwa terhadap Surat Permohonan Tergugat II Intervensi Nomor 001/IUP-Er/AA/IV/2010 dan Surat Nomor 168/AA-017/IX/2012, tanggal 17 Desember 2012, maka Tergugat melakukan Revisi Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana milik tergugat II Intervensi tersebut dengan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana milik Tergugat II Intervensi. (Bukti 6-T II Intervensi);
- g. Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Kutai Kartanegara dengan Lap. Pol. Nomor LP/670/IX/2010/KALTIM/RES.KUKAR tanggal 11 November 2010, berkaitan dengan objek sengketa, namun Polres Kutai Kartanegara telah menghentikan penyidikan (SP3) laporan Penggugat dengan Surat Keetetapan Nomor S.Tap/20/III/2012/Reskrim, tanggal 1 Maret 2012, karena bukan merupakan tindakan Pidana. (Bukti 7 –T II Intervensi);
- h. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013, terhadap Revisi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana milik tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa, syah dan berkekuatan hukum dan telah diketahui oleh Penggugat sejak dikeluarkan/diterbitkannya dan atau diumumkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut (Bukti 8-Tergugat II Intervensi);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dasar gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktunya yaitu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk diterima dan dikabulkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD. Tanggal 12 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 102/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/G/2014/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 September 2015;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 10 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang masing-masing pada tanggal 30 September 2015 dan 22 September 2015;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Agustus 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 26 Juni 2015 pada Tanggal 28 Juli 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS)** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 oleh H. Yulius, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Yulius, SH., M.H

Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2015